



PUTUSAN

Nomor 970/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Wonogiri, 04 Desember 1985, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, Lonthoir, 16 Juli 1979, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak diketahui, Tempat tinggal di Jalan Gunung Polisi, RT. 44 No. 27, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2020 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 970/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 06 Februari 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 091/21/II/2011 tanggal 07 Februari 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua angkat Penggugat di Jalan Alfalah, RT.38, No.07,

1 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 970/Pdt.G/2020/PA.Bpp



Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 minggu, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Gunung Polisi, RT.44, No.27, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 7 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama; anak penggugat dan Tergugat lahir di Balikpapan, 01 November 2011; dan anak tersebut sekarang diasuh oleh orangtua Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat pada bulan Oktober 2018 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja di luar kota, setelah Tergugat Pergi bekerja Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat, dan ketika Penggugat menghubungi Tergugat, untuk memberikan nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat malah mengatakan kepada Penggugat, Tergugat tidak memiliki uang dan Tergugat juga mengatakan bahwa Penggugat sudah bukan menjadi tanggungan Tergugat lagi hingga akhirnya Tergugat sudah tidak dapat di hubungi lagi;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan i'tikad baik, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2019, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kontrakan tersebut, ke rumah orangtua angkat Penggugat di Jalan Alfalah, RT.38, No.07, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan menurut informasi dari tetangga Penggugat bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Gunung Polisi, RT.44, No.27, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara

2 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 970/Pdt.G/2020/PA.Bpp



antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Hata Masud bin Hetso Masud**) terhadap Penggugat (**Tri Lestari Handayani binti Widodo**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsider

- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan Majelis Haki telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya upaya perdamaian dilakukan dengan proses mediasi, naun tidak juga berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena up[a]ya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan ke pemeriksaan materi pokok perkara ini, dan setelah dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim, maka Penggugat menyatakan tetap pada pendirannya sebagaimana telah dungkapkan dalam surat gugatan dan tidak ada perubahan ;

3 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 970/Pdt.G/2020/PA.Bpp



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan sudah faham dan mengerti akan isi dan maksud gugatan Penggugat dan menyatakan akan menjawab secara tertulis ;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu yang cukup, Tergugat tidak juga memberikan jawabannya, oleh karena itu hak Tergugat mengajukan jawaban dinyatakan gugur dan tergugat dianggap telah mengakui gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada pihak yang berperkara, bahwa walaupun Tergugat telah dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, dengan pokok permasalahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Majelis Hakim akan menerapkan hukum acara khusus dengan tetap mewajibkan beban pembuktian kepada pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa produk P. serta bukti keterangan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi I

- Bahwa saksi mengaku bibi Penggugat dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kurang lebih sejak tahun 2018, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering

4 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 970/Pdt.G/2020/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih faham dan bahkan tidak jarang diakhiri ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi serta saling menyalahkan ;

- Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat pamit kepada Penggugat untuk kerja di luar kota, tetapi tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat dan bila diminta oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak punya uang ;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan pertengahan tahun 2019 lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat tinggal di Gunung Polisi ;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

2. Saksi II

- Bahwa saksi mengaku saudara sepupu Penggugat dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum ada dikaruniai anak ;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kurang lebih sejak tahun 2018, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih faham dan bahkan tidak jarang diakhiri ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi serta saling menyalahkan ;
- Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat pamit kepada Penggugat untuk kerja di luar kota, tetapi tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat dan bila diminta oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak punya uang ;

5 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 970/Pdt.G/2020/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2019 lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat tinggal di Gunung Polisi ;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa bukti P. serta keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai hubungan hukum, yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil

6 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 970/Pdt.G/2020/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008 jo. PERMA Nomor 1 tahun 2016, terhadap perkara ini harus diadakan proses mediasi, dan pada tanggal 19 Agustus 2020 ditunjuklah mediator yang telah disepekat oleh Penggugat dan Tergugat dan sesuai isi laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2020, namun mediasi tidak berhasil menemukan kesepakatan

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan sudah faham dan mengerti akan isi dan maksud gugatan Penggugat dan menyatakan akan menjawab secara tertulis ;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu yang cukup, Tergugat tidak juga memberikan jawabannya, oleh karena itu hak Tergugat mengajukan jawaban dinyatakan gugur dan tergugat dianggap telah mengakui gugatan Penggugat, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim masih tetap mewajibkan beban pembuktian kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni dua orang bibi dan saudara sepupu Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan materi keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut, yakni dua orang saksi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya perjalanan bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan juga sejauh mana peran serta para saksi dalam rangka mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat dapat diterima dan dipertimbangkan ;

7 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 970/Pdt.G/2020/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun meteri keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi, adalah keterangan yang sesuai dengan kereteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri, dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang, dimana mulai sejak tahun 2018, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar sendiri secara langsung Penggugat dan Tergugat ribut mulut gara-gara Tergugat pamit kepada Pengggugat untuk kerja di luar kota, tetapi tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat dan bila diminta oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak punya uang dan pada bulan Juni tahun 2019 lalu Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyatakan bahwa mereka berdua serta keluarga yang lain dari pihak Pengugat dan Tergugat telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi serta keluarga yang lain menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi telah dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga menurut hukum keterangan saksi yang demikian dapat didengar dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, terungkap fakta hukum dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2018, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi pertengkaran, gara-gara Tergugat pamit kepada Pengggugat untuk kerja di luar kota, tetapi tidak pernah mengirim uang kepada Penggugatdan bila diminta oleh Penggugat, Tergugat menyatakan

8 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 970/Pdt.G/2020/PA.Bpp



tidak punya uang. Sehingga lama kelamaan sikap tergugat yang demikian menimbulkan rasa benci dan anti pati yang semakin hari semakin mendalam oleh Penggugat terhadap Tergugat. Dan akhirnya sejak bulan Juni tahun 2019 lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta firman Allah dalam surat Ar Ruum ayat 21. Karena telah sering terjadi perselisihan dan jarang berakhir dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian tentang fakta hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan adalah perselisihan yang sangat tajam dan terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan** ;

9 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 970/Pdt.G/2020/PA.Bpp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : "Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp716.000,00 (*tujuh ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 Hijriah oleh **Drs. Mardison, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf** dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zakiah**

10 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 970/Pdt.G/2020/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Darajah Muis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Mardison, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	675.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	716.000,00

11 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 970/Pdt.G/2020/PA.Bpp